

- Policy: Whistleblowing process, information that can be accepted and be accounted for, follow-up action, confidentiality and protection of whistleblower.

B. Process

- Monitor technical implementation
- Utilize a tool for assisting preliminary analysis of information
- Maintain records or documentation of all complaints received
- Expertise to receive and examine a report
- Periodically assess the effectiveness of the whistleblowing system

C. People

- Compliance with ethical reporting standards
- Conduct socialization to encourage the realization of an ethical and responsible culture in the workplace
- Build whistleblower's trust in the process

Process for dealing with whistleblowing disclosures are as follow:

1. Manager and/or General Manager of Internal Audit receive complaints or disclosure from the whistleblower through the hotline service (telephone, SMS, BBM, e-mail and mail).
2. Manager and/or General Manager of Internal Audit and team carry out investigation to find evidence and conduct interrogation to obtain written acknowledgement from the related parties.
3. The Internal Audit Unit will produce a report of investigation result for complaints that are proven true, by attaching the evidence and statements from the parties concerned. As for complaints that have not been proven, implementation of audit will be terminated or put on hold pending further information from the whistleblower
4. Report of the investigation result will be submitted to the Industrial Relation Department for further follow-up.
5. The Industrial Relation Department will then - alone or together with the Case Centre Department - initiate disciplinary action against the wrongdoer, including hand over to the police authority if deemed necessary.

Litigation

There were no legal/regulatory disputes involving the Company, subsidiaries of the Company, the Board of Commissioners and/or the Board of Directors during the financial year ended 31st of December 2015 that could have adversely affect the Company's business or operation.

- Kebijakan: proses *whistleblowing*, informasi yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan, tindak lanjut, kerahasiaan informasi dan perlindungan atas pelapor

B. Proses

- Memperhatikan teknis pelaksanaan di lapangan
- Menggunakan perangkat untuk membantu analisa awal informasi
- Melakukan dokumentasi atas pengaduan yang diterima
- Memiliki keahlian dalam menerima dan memeriksa laporan
- Melakukan penilaian efektivitas *whistleblowing system* secara berkala.

C. Pelapor

- Memperhatikan standar etika pelaporan
- Mengikuti sosialisasi untuk mendorong terciptanya budaya beretika dan bertanggungjawab
- Membangun kepercayaan *whistleblower*

Langkah-langkah dalam penanganan pelaporan dari *Whistleblower* adalah sebagai berikut :

1. Manajer dan/atau CM Audit Internal menerima pelaporan dari *Whistleblower* melalui *hotline service* (telepon, SMS, BBM, email dan surat).
2. Manajer dan/atau CM Audit Internal bersama team melakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti serta melakukan interogasi untuk mendapatkan pengakuan tertulis dari pihak-pihak terkait.
3. Unit Audit Internal akan membuat Laporan Hasil Investigasi untuk pengaduan yang terbukti kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti serta Surat Pernyataan dari pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk pengaduan yang tidak/belum terbukti, pelaksanaan audit akan dihentikan atau menunggu pelaporan lanjutan dari *whistleblower*.
4. Laporan Hasil Investigasi akan diserahkan kepada *Industrial Relation Department* untuk tindak lanjut.
5. *Industrial Relation Department* sendiri atau bersama *Case Centre Department* akan menetapkan sanksi terhadap pelaku penyimpangan/pelanggaran maupun proses kepada pihak kepolisian bila diperlukan.

Litigasi

Tidak ada masalah hukum yang melibatkan Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan/ atau Direksi selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.

General Meeting of Shareholders

In 2015, MAP held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) at Grand Sahid Jaya Hotel, Central Jakarta, on May 25.

Rapat Umum Pemegang Saham

Di tahun 2015, MAP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada tanggal 25 Mei.



Access to Information

For more information on the Company, please contact us at:

Corporate Secretary of PT Mitra Adiperkasa Tbk
 Telephone : 62-21-574 5808
 Facsimile : 62-21-574 0150
 E-mail : corporate.secretary@map.co.id
 or visit our website at www.map.co.id

Announcement

March 31, 2015 in two Indonesian newspapers

Invitation

April 30, 2015 in two Indonesian newspapers

Date of AGMS & EGMS

May 25, 2015

Akses Informasi

Untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan, silakan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk
 Telefon : 62-21-574 5808
 Faksimile : 62-21-574 0150
 E-mail : corporate.secretary@map.co.id
 atau kunjungi situs Perusahaan di www.map.co.id

Pemberitahuan

31 Maret 2015 di dua harian berbahasa Indonesia

Undangan

30 April 2015 di dua harian berbahasa Indonesia

Tanggal Acara RUPST & RUPS LB

25 Mei 2015

General Meeting of Shareholder's Agenda

In order to comply with Regulation of Financial Services Authority ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, the Board of Directors of PT Mitra Adiperkasa, Tbk. (the "Company") hereby announces the Summaries of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (the AGMS and EGMS collectively referred to as "GMS"), which are as follows:



Agenda Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Mitra Adiperkasa, Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan (secara bersama-sama RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disebut "RUPS"), sebagai berikut:

AGMS' Agendas:

1. Approval and ratification on Directors' Report on the operation of the Company's business and financial administration for the financial year ended December 31, 2014 as well as Approval and Ratification on the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss of the Company for the financial year ended December 31, 2014 audited by an Independent Public Accountant, and Approval on the Company's Annual Report, the report of the Board of Commissioners' supervisory duties for the financial year ended December 31, 2014 and to provide release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during financial year ended December 31, 2014.
2. Approval on the Company's net profit utilization plan for financial year ended December 31, 2014.
3. Appointment of an Independent Public Accountant's office who will audit the books of the Company for financial year ended December 31, 2015 and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of said Independent Public Accountant and other requirements of their appointment.

EGMS' Agendas:

1. Approval on spin off plan (pemisahan tidak murni or pemecahan usaha) of the active business of the Company consisting of (a) a retail and wholesale business which comprises the sports, golf and kids' business unit; (b) a retail footwear business under the Payless brand; and (c) manufacturing of the products referred to in paragraphs (a) and (b) above (hereinafter referred to as the "Active Business") of the Company to MAA, a subsidiary whose shares are owned (directly or indirectly) by the Company and established for the purpose of the spin off, as defined under Article 135 paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law") and Article 1A paragraph 2 letter d Law No. 8 of 1983, as lastly amended by Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax and Luxury Goods Sale Tax Services ("VAT Law"), whereby such spin off of the Active Business comprises of:

Mata acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas rencana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas bisnis aktif Perseroan yang terdiri dari (a) kegiatan usaha yang dijalankan oleh divisi aktif Perseroan yang meliputi perdagangan eceran (retail) dan perdagangan besar (wholesale) di bidang olahraga, golf dan anak-anak; (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (retail) di bidang alas kaki dibawah gerai Payless dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) (selanjutnya disebut "Bisnis Aktif") Perseroan kepada PT Map Aktif Adiperkasa ("MAA"), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang didirikan dalam rangka pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 1A ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah ("UUPPN"), dimana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan tersebut meliputi:

- a. Assets and liabilities within Active Division of the Company including investment of the Company in the form of shares in PT Putra Agung Lestari ("PAL") and PT Mitra Garindo Perkasa ("MGP"); and
 - b. Liabilities arising from the Bond (as defined below) that will be issued by the Company requested to be approved in the Second Agenda of the EGMS;
- (hereinafter shall be referred to as the "Spin-off Plan").
2. Approval on the Company's plan to issue zero coupon unsecured bond in the principal amount of IDR 1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion Rupiah) ("Bond") to Sportswear Asia Holdings Pte. Ltd. ("ASH"), a limited liability company duly established under the law of Singapore and domiciled in Singapore, whereby the proceeds received therefrom will be used to repay a portion of the Company's indebtedness to a third party in relation to the development of Active Business and subsequently the liabilities arising from the Bonds will be spun off from the Company to MAA as part of the Spin-off Plan, whereby this transaction constitutes as material transaction as referred to in Bapepam-LK Regulations, No. IX.E.2, Attachment to Decision of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-614 / BL / 2011 dated November 28, 2011 concerning Material Transactions and Change of Main Business Activities ("IX.E.2 Regulation").
 3. Approval on the plan of (a) the Company to grant option to Montage Company Limited ("MCL"), a limited liability company duly established under the laws of the Cayman Island, and domiciled in the Cayman Islands, to purchase shares owned by the Company in MAA representing 30% (thirty percent) of the total issued and paid up capital of MAA, in which such option can be exercised only in the event MAA conducts an Initial Public Offering, and (b) the granting of option by MCL to the Company to purchase shares owned by MCL after the implementation of the option referred to in point (a) above to enable the Company to maintain its shareholding in MAA not less than 70% (seventy percent) of the total issued and paid up capital of MAA, whereby such transaction constitutes a material transaction as referred to in Regulation IX.E.2.
 4. Approval on the Company's plan to provide a guarantee (corporate guarantee) to guarantee MAA's obligations and/or liabilities arising from the Bond and from the implementation of the Active Business by MAA and of transactions under the agreements, contracts, documents
- a. Aktiva dan pasiva dalam Divisi Active Perseroan termasuk aktiva berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham dalam PT Putra Agung Lestari ("PAL") dan PT Mitra Garindo Perkasa ("MGP"); dan
 - b. Pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana akan dimintakan persetujuannya pada RUPSLB dalam Agenda Kedua Rapat;
- (selanjutnya disebut "Rencana Pemisahan" atau "Rencana Pemecahan Usaha").
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi (bond) tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("Obligasi") kepada Asia Sportswear Holdings Pte. Ltd. ("ASH"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura dan berkedudukan di Singapura, dimana dana hasil dari penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif dan selanjutnya pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi tersebut akan dipisahkan dari Perseroan kepada MAA sebagai bagian dari Rencana Pemisahan atau Rencana Pemecahan Usaha, dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2").
 3. Persetujuan atas rencana (a) Perseroan untuk memberikan hak opsi kepada Montage Company Limited ("MCL"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Cayman Island, dan berkedudukan di Cayman Island, untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA, dimana opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan IPO atas saham-saham MAA, dan (b) pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan opsi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas kepada Perseroan sehingga jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA, dimana transaksi tersebut di atas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.
 4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban MAA yang timbul dari Obligasi maupun dari pelaksanaan Bisnis Aktif oleh MAA serta dari transaksi – transaksi dalam perjanjian, kontrak, dokumen dan/atau kesepakatan dimana MAA merupakan pihak terkait dengan atau

and/or understandings whereby MAA is a party in connection with or within the framework of the implementation or operation of the Active Business following the implementation of the Spin-off Plan whereby such transaction constitutes material transactions as referred to in Regulation IX.E.2.

5. Approval on the plan to amend several provisions of the Articles of Association of the Company to comply with Regulations of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 32") and Regulations of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company ("POJK 33").

dalam rangka pelaksanaan atau pengoperasian Bisnis Aktif setelah pelaksanaan Rencana Pemisahan atau Rencana Pemecahan Usaha dimana transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

5. Persetujuan atas rencana perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33").



Realization of General Meeting of Shareholders 2015

The Company convened an EGMS on 25 May 2015 at Grand Sahid Jaya Hotel, Central Jakarta, with the respective resolutions among others as follows:

Decisions of AGMS:

Agenda 1

1. Approved the Company's Annual Report for financial year of 2014.
2. Approved the Company's Annual Financial Statements for financial year of 2014, which were audited by Public Accounting Firm of "Osman Bing Satrio & Eny" as stated in the report No. GA 115 0212 MAP AI, dated March 25, 2015, with Fairness Without Exception opinion.
3. Approved the Board of Directors' Report and to ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year of 2014, as set forth in the Company's Annual Report and such report was read by the President Director and Vice President Commissioner of the Company.
4. With the approval and the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year of 2014, therefore, in accordance with Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors of the Company were fully released from their responsibility with respect their management duties and members of the Board of Commissioners of the Company were fully released from their responsibility with respect to their supervisory duties, provided that such duties are recorded in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company for financial year of 2014.

Tindak Lanjut Agenda RUPS Tahun 2015

Pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Perusahaan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Keputusan RUPS Tahunan:

Mata acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" sebagaimana ternyata dalam Laporrannya nomor GA 115 0212 MAP AI, tanggal 25 Maret 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan serta telah dibacakan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2014.



Agenda 2

Approved not to declare dividends to the shareholders of the Company due to a significant decrease of net income caused by the weakening of Indonesian Rupiah and considering that the Company has initiatives to improve its infrastructure to support its growth in the future.

Mata acara 2

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan karena terdapat penurunan laba bersih secara signifikan yang disebabkan oleh dampak melemahnya mata uang Rupiah dan beberapa inisiatif Perseroan dalam meningkatkan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan di masa yang akan datang.

Agenda 3

1. Appoints a Public Accounting Office to audit the Financial Statement, Comprehensive Profit and Loss Statement and other parts of the Annual Financial Statement for the financial year ended December 31, 2015.
2. Determines the honorarium for the Public Accounting Office and other requirements with respect to its appointment.

Mata acara 3

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.



Decisions of the ECMS

Agenda 1 until 4

1. Approved the spin off (pemisahan tidak murni or pemecahan usaha) of the active business of the Company consisting of (a) a retail and wholesale business which comprises the sports, golf and kids' business unit; (b) a retail footwear business under the Payless brand; and (c) manufacturing of the products referred to in paragraphs (a) and (b) above (hereinafter referred to as "Active Business") of the Company to MAA, a subsidiary whose shares are owned (directly or indirectly) by the Company and established for the purpose of the spin off, as defined under Article 135 paragraph 3 of Company Law and VAT Law, whereby such spin off of the Active Business comprises of:
 - a. Assets and liabilities within active division of the Company including the investment made by the Company in the form of shares in PAL and MCP; and
 - b. Liabilities arising from the Bond that will be issued by the Company being requested to be approved in the Second Agenda of ECMS; (hereinafter referred to as "Spin-off")
2. Approved and ratified the action of the Company and/or the Board of Directors of the Company to entered into the Reorganisation Agreement on 30 March 2015 with MAA, which principally governs the terms and conditions and the implementation of the rights and obligations of the Company and MAA with regard to the implementation of the Spin-off, together with its attachments and all amendments, additions and/or extension thereof made from time to time (hereinafter referred to as the "Reorganization Agreement").
3. Approved the Spin-off Plan announced by the Board of Directors of the Company in Indonesian daily Newspaper namely "Sinar Harapan" dated 31 March 2015, including all amendments and/or additions thereof made from time to time (hereinafter referred to as the "Spin-off Plan") including all terms and conditions set out in the Spin-off Plan.
4. Approved and ratified the action of the Company and/or the Board of Directors of the Company to establish MAA, a subsidiary of the Company whereby all of its shares are currently owned (whether directly or indirectly) by the Company, that was established for the purpose of the Spin-off.

Keputusan RUPS Luar Biasa:

Mata Acara 1 s/d 4

1. Menyetujui rencana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas bisnis aktif Perseroan yang terdiri dari (a) kegiatan usaha yang dijalankan oleh divisi aktif Perseroan yang meliputi perdagangan eceran (retail) dan perdagangan besar (wholesale) di bidang olahraga, golf dan anak-anak; (b) kegiatan usaha perdagangan eceran (retail) di bidang alas kaki dibawah gerai Payless dan (c) kegiatan produksi di Indonesia atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) (selanjutnya disebut "Bisnis Aktif") Perseroan kepada MAA, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan dan yang didirikan dalam rangka pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 UUPU dan UUPN, dimana pemisahan tidak murni atau pemecahan usaha atas Bisnis Aktif Perseroan tersebut meliputi:
 - a. aktiva dan pasiva dalam divisi aktif Perseroan termasuk aktiva berupa investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan saham dalam PAL dan MCP; dan
 - b. pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana akan dimintakan persetujuannya pada RUPSLB dalam Agenda Kedua Rapat; (selanjutnya disebut "Pemisahan" atau "Pemecahan Usaha").
2. Menyetujui dan meratifikasi tindakan Perseroan dan/atau Direksi Perseroan atas penandatanganan Reorganization Agreement pada tanggal 30 Maret 2015 oleh dan antara Perseroan dan MAA yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat dan ketentuan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Perseroan dan MAA dalam rangka pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha, berikut seluruh lampirannya dan setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Reorganization Agreement").
3. Menyetujui Rancangan Pemisahan yang telah diumumkan oleh Direksi Perseroan melalui iklan Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Sinar Harapan" tertanggal 31 Maret 2015, berikut setiap perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Rancangan Pemisahan") serta seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Pemisahan.
4. Menyetujui dan meratifikasi tindakan Perseroan dan/atau Direksi Perseroan untuk pendirian MAA, anak perusahaan Perseroan yang saat ini seluruh sahamnya dimiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh Perseroan, yang telah didirikan dalam rangka Pemisahan atau Pemecahan Usaha.

5. Approved that the assets and liabilities of the Active Business that will be assigned by operation of law in relation to the Spin-off is the assets and the liabilities of the Active Business as per date of the issuance of the Ministry of Law and Human Rights (hereinafter referred to as the "MoLHR") approval on the issuance of new shares of MAA to the Company with regard to the implementation of the Spin-off or otherwise determined by the relevant parties including the Company and MAA (such date hereinafter shall be referred to as "Spin-off Effective Date").
6. Approved the use of market value of the Active Business' assets deducted with the market value of liabilities of the Active Business in the implementation of the Spin-off based on the results of the valuation or assessment of the Active Business' assets as of December 31, 2014 (hereinafter referred to as the "Preliminary Valuation") conducted by KJPP Antonius Setiady & Partners ("KJPP ASR"), an independent appraiser registered in Financial Service Authority ("Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK"), in the amount of IDR 218,000,000,000,- the value of which has been deducted with the liabilities arising from the Bond in the principle amount of IDR 1,500,000,000,000, and such amount has also include (a) the value of the Active Business' assets in the form of Company's shares investment in PAL in the amount of IDR 144,398,556,000, - and (b) the value of Company's shares investment in MCP in the amount of IDR 14,406,735,000,- , as the basis to determine the amount of new shares to be issued by MAA to the Company with the nominal value of Rp 1,000,000,- per share for the implementation of the Spin-off, rounded up or rounded down in the event there is a fraction in the result of calculation of the number of new shares to be issued by MAA to the Company.
7. Approved the implementation of valuation or revaluation of the Active Business assets on the Spin-off Effective Date (hereinafter referred to as the "Final Valuation") by an independent appraiser registered in OJK and appointed by the Company, and further approved that in the event based on the market value of the Final Valuation of the Active Business assets on the Spin-off Effective Date is higher than the market value based on the Preliminary Valuation, the difference between such market value will be recorded as MAA's indebtedness to the Company which shall be fully paid by MAA by issuing additional new shares to the Company whereby such issuance of additional new shares will use the results of the Final Valuation, and in such case MAA's GMS should also approve the subscription of such additional new shares to be issued by MAA to the Company.
5. Menyetujui bahwa aktiva (aset) dan pasiva (kewajiban) dari Bisnis Aktif yang akan beralih secara demi hukum dalam rangka Pemisahan atau Pemecahan Usaha adalah aktiva (aset) dan pasiva (kewajiban) dari Bisnis Aktif per tanggal diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Menkumham") atas penerbitan saham baru oleh MAA kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha atau tanggal lainnya sebagaimana disepakati oleh para pihak terkait termasuk Perseroan dan MAA (tanggal tersebut selanjutnya disebut "Tanggal Efektif Pemisahan").
6. Menyetujui penggunaan nilai pasar dari aktiva (aset) Bisnis Aktif dikurangi dengan nilai pasar dari pasiva (kewajiban) Bisnis Aktif dalam pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha berdasarkan hasil valuasi atau penilaian atas aset Bisnis Aktif per tanggal 31 Desember 2014 (selanjutnya disebut "Valuasi Awal") yang dilakukan oleh KJPP Antonius Setiady & Rekan ("KJPP ASR"), penilai independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yaitu sebesar Rp218.000.000.000,- dimana nilai tersebut telah dikurangi dengan kewajiban yang timbul dari Obligasi yaitu sebesar Rp1.500.000.000.000,- dan juga telah meliputi (a) nilai aktiva (aset) Bisnis Aktif berupa investasi atau penyertaan saham Perseroan dalam PAL sebesar Rp144.398.556.000,- dan (b) nilai investasi atau penyertaan saham Perseroan dalam MCP yaitu sebesar Rp14.406.735.000,-, sebagai dasar untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh MAA kepada Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per saham atas pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha, dengan ketentuan pembulatan ke atas atau ke bawah dalam hal terdapat nilai pecahan pada hasil perhitungan jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh MAA kepada Perseroan tersebut.
7. Menyetujui dilaksanakannya valuasi atau penilaian kembali atas aset atau aktiva Bisnis Aktif per Tanggal Efektif Pemisahan (selanjutnya disebut "Valuasi Akhir") oleh penilai independen yang terdaftar di OJK dan ditunjuk oleh Perseroan, dan selanjutnya menyetujui bahwa dalam hal berdasarkan hasil Valuasi Akhir harga pasar (market value) dari aset atau aktiva Bisnis Aktif per Tanggal Efektif Pemisahan lebih tinggi dari harga pasar (market value) berdasarkan Valuasi Awal, maka selisih dari harga pasar tersebut akan dicatat sebagai utang MAA kepada Perseroan yang harus dibayar dan dilunasi oleh MAA dengan mengeluarkan saham baru tambahan kepada Perseroan dimana penerbitan saham baru tambahan tersebut akan menggunakan hasil Valuasi Akhir, dan dalam hal tersebut Rapat Umum Pemegang Saham MAA juga menyetujui pengambilan saham baru tambahan yang diterbitkan oleh MAA kepada Perseroan.

8. Approved the transfer of the trademarks owned by the Company in relation to, or used for, the Active Business as of the Spin-off Effective Date, including trademarks as stated in the Reorganization Agreement, and approved the registration of such trademarks under the name of MAA after the implementation of the Spin-off, with the Directorate General of Intellectual Property Rights at the MOLHR and the making, signing, registration and/or the execution of deeds, agreements and/or other documents with respect thereto including the Trademark Agreement by and between the Company and MAA including all attachments and all amendments, additions and/or extensions thereof made from time to time (hereinafter referred to as the "Trademark Agreement").

8. Menyetujui pengalihan merek-merek (*trademark*) yang dimiliki oleh Perseroan yang berkaitan dengan atau digunakan untuk Bisnis Aktif pada Tanggal Efektif Pemisahan, termasuk merek-merek sebagaimana tercantum dalam *Reorganization Agreement*, dan menyetujui pendaftaran merek-merek merek tersebut atas nama MAA setelah pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Menkumham serta pembuatan, penandatanganan, pendaftaran dan/atau pelaksanaan akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya sehubungan dengan hal tersebut termasuk Trademark Agreement oleh dan antara Perseroan dan MAA berikut seluruh lampirannya dan setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "*Trademark Agreement*").



9. Approved the implementation of all terms and conditions including all transactions contemplated in the Reorganization Agreement, including but not limited to the Interim Arrangement between the Company and MAA, consisting of:

- a. Back to Back Arrangements which principally governs the agreement or arrangement between the Company and MAA (and/or PAL or MGP which shall become direct subsidiaries of MAA following the implementation of the Spin-off) in relation to the lease agreement, agreement with the brand principals and any other agreements relating to the Active Business that can not be transferred or novated to MAA on the Spin-off Effective Date, for the purpose of benefiting MAA of such agreements;
- b. Secondment Arrangements which principally governs agreement or arrangement between the Company and MAA in connection with the use of Active Business' employees who are still employed by the Company after the Spin-off Effective Date and which will be employed in MAA as secondment; and

9. Menyetujui pelaksanaan seluruh syarat dan ketentuan serta seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam Reorganization Agreement termasuk tetapi tidak terbatas pada *Interim Arrangement* antara Perseroan dan MAA yang meliputi:

- a. *Back to Back Arrangements* yang pada pokoknya mengatur mengenai kesepakatan atau pengaturan yang dilakukan antara Perseroan dengan MAA (dan/atau PAL atau MGP yang akan menjadi anak perusahaan langsung dari MAA setelah pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha) terkait dengan perjanjian sewa, perjanjian dengan pemegang/pemilik merek dagang (*brand principals*) dan setiap perjanjian lainnya yang terkait dengan Bisnis Aktif yang tidak dapat dipindahkan atau dinovasikan kepada MAA pada Tanggal Efektif Pemisahan, dengan tujuan agar MAA mendapatkan manfaat atas perjanjian-perjanjian tersebut;
- b. *Secondment Arrangements* yang pada pokoknya mengatur mengenai kesepakatan atau pengaturan yang dilakukan antara Perseroan dengan MAA sehubungan dengan penggunaan karyawan Bisnis Aktif yang masih dipekerjakan oleh Perseroan setelah Tanggal Efektif Pemisahan dan yang akan ditugaskan secara *secondment* kepada MAA; dan



- c. Import Interim Arrangements which principally governs temporary import arrangements for provision of import services by the Company to MAA and its subsidiaries to enable MAA to receive the necessary goods for the operation of the Active Business.
10. Approved the signing and implementation of the amendment or restatement of the Terms Sheet of the Shared Service Agreement by the Company and MAA in accordance with the terms and conditions of the Reorganization Agreement and the attachment thereof, which principally governs the provision of services following the implementation of the Spin-off by the Company to MAA (subsidiary of the Company) in relation to the operation of the Active Business and the payment of fees by MAA to the Company for the provision of such services, together with all attachments and all amendments, supplement and/or extension thereof made



from time to time (hereinafter referred to as the "Terms Sheet of Shared Service Agreement").

11. Approved the reports and/or opinions provided and/or made by the professionals and the independent appraiser as mentioned by the Board of Directors of the Company in this meeting which are as follows:
- a. Reports on the Fairness Opinion of the Proposed Transaction provided by the Office of Public Appraisal Service Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Partners ("KJPP FAST") in their Letter No.001 / FO / FAST-JKT / IV / 15 dated April 7, 2015;

- c. *Interim Import Arrangements* yang pada pokoknya mengatur mengenai pengaturan impor sementara untuk penyediaan jasa/layanan impor oleh Perseroan kepada MAA dan anak-anak perusahaannya untuk memungkinkan MAA menerima barang yang diperlukan untuk pengoperasian Bisnis Aktif.

10. Menyetujui penandatanganan dan pelaksanaan dari perubahan atau pernyataan kembali atas *Terms Sheet of the Shared Service Agreement* oleh Perseroan dan MAA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Reorganization Agreement* dan lampirannya yang pada pokoknya mengatur mengenai penyediaan jasa setelah pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha oleh Perseroan kepada MAA (anak perusahaan Perseroan) terkait dengan pelaksanaan Bisnis Aktif dan pembayaran *fee* oleh MAA kepada Perseroan atas penyediaan jasa tersebut, berikut seluruh lampirannya dan setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "*Terms Sheet of Shared Service Agreement*").
11. Menyetujui laporan-laporan dan/atau pendapat-pendapat yang diberikan dan/atau dibuat oleh para profesi penunjang maupun penilai independen sebagaimana diuraikan dalam paparan Direksi Perseroan dalam Rapat ini, yaitu:
- a. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang disampaikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ("KJPP FAST") dalam Surat No.001/FO/FAST-JKT/IV/15 tertanggal 7 April 2015;



- b. Reports on the Fairness Opinion of the Proposed Transaction provided by KJPP FAST in their Letter No.002 / FO / FAST-JKT / IV / 15 dated May 12, 2015, as amended/supplemented in the Fairness Opinion Report of the Proposed Transaction provided by KJPP Fast in their (i) Letter no. 004 / FO / FAST-JKT / V / 15 dated May 20, 2015 and (ii) Letter No. 005 / FO / FAST-JKT / V / 15 dated May 22, 2015;
- c. Consolidated financial statements of the Company for the years ended on December 31, 2014 and 2013, audited by Public Accountant Office Osman Bing Satrio & Eny ("KAP OBSE") as stated in their Report No. MAP 0212 GA115 AI dated March 25, 2015;
- d. Consolidated financial statements of the Company for the years ended on December 31, 2013 and 2012 audited by KAP OBSE as stated in report No. MAP 0185 GA114 AI dated March 20, 2014;
- e. Consolidated financial statements of the Company for the years ended on December 31, 2012 and 2011, audited by KAP OBSE as stated in their Report No. MAP 0104 GA113 IBH dated March 22, 2013;
- f. Consolidated financial statements of the Company for the years ended on December 31, 2011 and 2010, audited by Public Accountant Office Osman Bing Satrio & Partners ("KAP OBS") as stated in their Report No. MAP 0160 GA112 IBH dated March 26, 2012;
- b. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang disampaikan oleh KJPP FAST sebagaimana disampaikan dalam Surat No. No.002/FO/FAST-JKT/IV/15 tertanggal 12 Mei 2015 sebagaimana diubah/ditambah dalam Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang disampaikan oleh KJPP FAST sebagaimana disampaikan dalam (i) Surat No. 004/FO/FAST-JKT/V/15 tertanggal 20 Mei 2015 dan (ii) Surat No. 005/FO/FAST-JKT/V/15 tertanggal 22 Mei 2015.
- c. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny ("KAP OBSE") sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. GA115 0212 MAP AI tanggal 25 Maret 2015;
- d. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. GA114 0185 MAP AI tanggal 20 Maret 2014;
- e. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. GA113 0104 MAP IBH tanggal 22 Maret 2013;
- f. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan ("KAP OBS") sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. GA112 0160 MAP IBH tanggal 26 Maret 2012;



- g. Consolidated financial statements of the Company for the years ended on December 31, 2010 and 2009, audited by KAP OBS as stated in report No. MAP 0159 GA111 IBH dated March 18, 2011;
- h. PAL's financial statements for the years ended on December 31, 2014 and 2013, audited by KAP OBSE as stated in their Report No. GA115 0209 PAL AI dated March 23, 2015;
- i. PAL's financial statements for the years ended on December 31, 2013 and 2012, audited by KAP OBSE as stated in their report No. GA114 0581 PAL RH dated May 28, 2014;
- j. PAL's financial statements for the years ended on December 31, 2012 and 2011, audited by KAP OBSE as stated in their report No. GA113 0466 PAL RH dated May 8, 2013;
- k. PAL's financial statements for the years ended on December 31, 2011 and 2010, audited by KAP OBS as stated in their Report No. GA112 0165 PAL IBH dated March 26, 2012;
- l. PAL's financial statements for the years ended on December 31, 2010 and 2009, audited by KAP OBS as stated in their Rreport No. GA111 0532 PAL IBH dated June 6, 2011;
- m. MGP's financial statements for the years ended on December 31, 2014 and 2013, audited by KAP OBSE as stated in their Report No. MGP 0208 GA115 AI dated March 23, 2015;
- n. MGP's financial statements for the years ended on December 31, 2013 and 2012 audited by KAP OBSE as stated in report No. MGP 0546 GA114 RH dated May 21, 2014;
- o. MGP's financial statements for the years ended on December 31, 2012 and 2011, audited by KAP OBSE as stated in their Rreport No. MGP 0479 GA113 RH dated May 13, 2013
- p. MGP's financial statements for the years ended on December 31, 2011 and 2010, audited by KAP OBSE as stated in their Report No. MGP 0587 GA112 IBH dated June 18, 2012;
- g. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP OBS sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA111 0159 MAP IBH tanggal 18 Maret 2011;
- h. Laporan keuangan PAL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA115 0209 PAL AI tanggal 23 Maret 2015;
- i. Laporan keuangan PAL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA114 0581 PAL RH tanggal 28 Mei 2014;
- j. Laporan keuangan PAL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA113 0466 PAL RH tanggal 8 Mei 2013;
- k. Laporan keuangan PAL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP OBS sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA112 0165 PAL IBH tanggal 26 Maret 2012;
- l. Laporan keuangan PAL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA111 0532 PAL IBH tanggal 6 Juni 2011;
- m. Laporan keuangan MGP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA115 0208 MGP AI tanggal 23 Maret 2015;
- n. Laporan keuangan MGP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA114 0546 MGP RH tanggal 21 Mei 2014;
- o. Laporan keuangan MGP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA113 0479 MGP RH tanggal 13 Mei 2013;
- p. Laporan keuangan MGP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Laporrannya No. GA112 0587 MGP IBH tanggal 18 Juni 2012;

q. MCP's financial statements for the years ended on December 31, 2010 and 2009, audited by KAP OBSE as stated in their Report No. MCP 0711 GA111 IBH dated August 12, 2011;

r. PAL's stock valuation report as of December 31, 2014 prepared by KJPP ASR in their Report No. KJPP ASR-2015-002-B-shares dated March 26, 2015; as amended and/ or supplemented in Report No. KJPASR-2015-037-B-STOCK dated May 22, 2015;

MCP's shares valuation report as of December 31, 2014 prepared by KJPP ASR in their Report No. KJPP ASR-2015-002-C-shares dated March 26, 2015, as amended / supplemented in Report No. KJPP Reports ASR-2015-037-C-STOCK dated May 22, 2015;

t. Report on the valuation of assets and liabilities of the Company per as of December 31, 2014 prepared by KJPP ASR in their Report No. KJPP ASR-Sum-2015-002 dated March 26, 2015; as amended/supplemented in Report No. KJPP ASR-STOCK-2015-037, dated May 22, 2015; and

u. Review report of independent accountant on the pro forma consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2014, reviewed by KAP OBSE as stated in their Report No. SR115 0035 MAP IBH dated 2 April 2015 as amended /supplemented in the review report of the independent auditor on the proforma consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2014, reviewed by KAP OBSE as stated in their Report No. SR115 0062 MAP IBH dated May 12, 2015.

q. Laporan keuangan MCP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP OBS sebagaimana tertuang dalam Lapornya No. GA111 0711 MCP IBH tanggal 12 Agustus 2011;

r. Laporan penilaian saham PAL per 31 Desember 2014 yang disampaikan oleh KJPP ASR dalam Lapornya No. KJPP ASR-2015-002-B-Saham tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana diubah/ditambah dalam Laporan No. KJPP ASR-2015-037-B-SAHAM tertanggal 22 Mei 2015;

s. Laporan penilaian saham MCP per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam Lapornya No. KJPP ASR-2015-002-C-Saham tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana diubah/ditambah dalam Laporan No. KJPP ASR-2015-037-C-SAHAM tertanggal 22 Mei 2015;

t. Laporan penilaian aset dan liabilitas Perseroan per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KJPP ASR sebagaimana tertuang dalam Lapornya No. KJPP ASR-2015-002-Sum tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana diubah/ditambah dalam Laporan KJPP ASR – 2015-037-SAHAM tertanggal 22 Mei 2015; dan

u. Laporan tinjauan akuntan independen atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah direviu oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Lapornya No. SR115 0035 MAP IBH tanggal 2 April 2015 sebagaimana diubah/ditambah dalam Laporan reviu akuntan independen atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah direviu oleh KAP OBSE sebagaimana tertuang dalam Lapornya No. SR115 0062 MAP IBH tanggal 12 Mei 2015.




12. Approved the transfer and/or novation of all or part of the rights and/or obligations of the Company with regard to the Active Business which will be spun off by the Company to MAA in the Spin-off, including but not limited to all or part of the rights and/or obligations of the Company pursuant to deed, contract, agreement and/or other documents made, signed or entered into (whether verbally or in writing) by the Company with other related parties, including the lessors or landlords, brand principals, distributor and the warehouse owners.
13. Approved the transfer of certain employees of the Company who have worked at, or employed by, the Company in relation to the Active Business as part of the implementation of the Spin-off, to work as an MAA's employees following the implementation of the Spin-off as of the Spin-off Effective Date.
14. Approved the actions of the Company and/or the Board of Directors of the Company to issue unsecured zero coupon Bond in the principal amount of IDR 1,500,000,000,000,00 (one trillion five hundred billion Rupiah) to ASH, a limited liability company incorporated under the law of Singapore and domiciled in Singapore, and approved that the proceeds received from the issuance of the Bond shall be used to repay a portion of the Company's loan to a third party in relation to the development of the Active Business.
15. Approved and to ratifies the actions of the Company and/or the Board of Directors of the Company on the execution of the Bond Subscription Agreement on March 30, 2015 by and between the Company, ASH and MAA, which principally governs the terms and conditions with respect to the issuance of the Bond by the Company to ASH, including all attachments thereof and all amendments, additions and/or extensions thereof (including but not limited to the changes pursuant to Amendment to the Terms and Conditions and Guarantee, dated May 12, 2015 made between the Company, ASH and MAA) made from time to time (hereinafter referred to as the "Bond Subscription Agreement").
16. Approved and ratified the actions of the Company and/or the Board of Directors the Company to enter into the Escrow Agreement by and between the Company, ASH and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch (as the Escrow Agent) in connection with the deposit of the subscription amount of the Bond issuance in the escrow account until the Spin-off Effective Date.
12. Menyetujui pengalihan dan/atau novasi seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan terkait dengan Bisnis Aktif yang dipisahkan Perseroan kepada MAA dalam Pemisahan atau Pemecahan Usaha, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan akta, perjanjian, kesepakatan dan/atau dokumen lainnya yang dibuat, ditandatangani atau diadakan (baik secara lisan maupun tertulis) oleh Perseroan dengan pihak-pihak terkait, termasuk para pemberi sewa (*lessor* atau *landlord*), para pemegang/pemilik merek (*brand principals*), para distributor dan para pemilik gudang.
13. Menyetujui pemindahtugasan beberapa karyawan Perseroan yang selama ini bekerja pada atau dipekerjakan oleh Perseroan dalam atau terkait dengan Bisnis Aktif sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha, untuk bekerja sebagai karyawan MAA setelah pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan.
14. Menyetujui tindakan Perseroan dan/atau Direksi Perseroan untuk menerbitkan Obligasi (*bond*) tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada ASH, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura dan berkedudukan di Singapura, serta menyetujui penggunaan dana hasil dari penerbitan Obligasi yaitu untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan Bisnis Aktif.
15. Menyetujui dan meratifikasi tindakan Perseroan dan/atau Direksi Perseroan atas penandatanganan *Bond Subscription Agreement* pada tanggal 30 Maret 2015 oleh dan antara Perseroan, ASH dan MAA yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat dan ketentuan terkait dengan penerbitan Obligasi oleh Perseroan kepada ASH, berikut seluruh lampirannya dan setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan yang dibuat berdasarkan *Amendment to Terms and Conditions and Guarantee* tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat antara Perseroan, ASH dan MAA) yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "*Bond Subscription Agreement*").
16. Menyetujui dan meratifikasi tindakan Perseroan dan/atau Direksi Perseroan untuk membuat dan menandatangani *Escrow Agreement* oleh dan antara Perseroan, ASH dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch (selaku *Escrow Agent*) sehubungan dengan penyimpanan dana penerbitan Obligasi dalam rekening penampungan sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan.

17. Approved that the liabilities arising from the Bond will be part of the liabilities that will be spun-off by the Company to MAA in the implementation of the Spin-off, and therefore approved the transfer and novation of all rights and obligations of MAA arising from or in connection with the Bond from the Company to MAA, and further approved the signing of agreement, deed or novation document with respect thereto by and between the Company and MAA, including all attachments thereof and amendments, additions and/or extensions thereof made from time to time (hereinafter referred to as the "Bond Novation Agreement").
18. Approved the actions of the Company and/or the Board of Directors of the Company on the execution of the Governance Agreement on March 30, 2015 by and between the Company, MAA and ASH, which principally contains the rights and obligations of the Company (as shareholder of MAA) and ASH (as lender) on certain actions or certain arrangements in relation to MAA.
19. Approved:
- The granting of the option by the Company to MCL, a limited liability company duly established under the laws of the Cayman Island, domiciled in the Cayman Islands, to purchase shares owned by the Company in MAA representing 30% (thirty percent) of the total issued and paid up capital of MAA, whereby such option ("MCL Option") can only be exercised in the event MAA carries out an initial public offering of its shares (or also called as "Initial Public Offering" or "IPO"), and whereby the MCL Option will be granted in consideration of MCL's undertaking to bear part of the Spin-off cost in the amount of Rp19,837,500,000,-; and
 - The granting by MCL to the Company (hereinafter referred to as the "Anti-dilution Option") to purchase shares owned by MCL following the exercise of the MCL Option so that the number of the Company's shares in MAA will not be less than 70% (seventy percent) of the total issued and paid up capital of MAA following the IPO and the exercise of MCL Option, whereby the Anti-dilution Option is granted with a price of Rp 1,000,-; such granting of the MCL Option and Anti-dilution Option shall be effective on the Spin-off Effective Date.
17. Menyetujui bahwa pasiva (kewajiban) yang timbul dari Obligasi akan menjadi bagian dari pasiva (kewajiban) yang akan dipisahkan dari Perseroan kepada MAA dalam pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha, dan karenanya menyetujui pengalihan dan novasi seluruh hak dan kewajiban MAA yang timbul dari atau sehubungan dengan Obligasi dari Perseroan kepada MAA serta menyetujui penandatanganan perjanjian, akta atau dokumen novasi sehubungan dengan hal tersebut oleh dan antara Perseroan dan MAA, berikut seluruh lampirannya dan setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "*Bond Novation Agreement*").
18. Menyetujui tindakan Perseroan dan/atau Direksi Perseroan atas penandatanganan *Governance Agreement* pada tanggal 30 Maret 2015 oleh dan antara Perseroan, MAA dan ASH, yang pada pokoknya memuat hak dan kewajiban Perseroan (sebagai pemegang saham MAA) dan ASH (sebagai kreditur) atas tindakan-tindakan tertentu atau pengaturan tertentu terkait dengan MAA.
19. Menyetujui:
- Pemberian hak opsi oleh Perseroan kepada MCL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Cayman Island, berkedudukan di Cayman Island, untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA, dimana opsi tersebut (selanjutnya disebut "Opsi MCL") hanya dapat dilaksanakan dalam hal MAA melaksanakan penawaran umum perdana saham-saham MAA (atau disebut juga "*Initial Public Offering*" atau "IPO"), dimana Opsi MCL tersebut diberikan sebagai imbalan atas kewajiban MCL untuk menanggung sebagian biaya Pemisahan yaitu sebesar Rp19.837.500.000,-; dan
 - Pemberian opsi oleh MCL kepada Perseroan (selanjutnya disebut "*Anti-Dilution Option*") untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh MCL setelah pelaksanaan Opsi MCL sehingga jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MAA tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor MAA setelah pelaksanaan IPO maupun pelaksanaan Opsi MCL, dimana *Anti-Dilution Option* tersebut diberikan dengan harga pemberian opsi sebesar Rp1.000,-; dimana pemberian Opsi MCL dan *Anti-Dilution Option* tersebut baru akan berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan



20. Approved the actions of the Company and/or the Board of Directors of the Company on the execution of the Option Agreement on March 30, 2015 by and between the Company and MCL, which principally governs the granting of the MCL Option and the Anti-dilution Option as well as the terms and conditions on the exercise of the MCL Option and Anti-Dilution Option, including the exercise price and exercise period, together with all attachments thereof and all amendments, additions and/or extensions thereof are made from time to time (hereinafter referred to as "Option Agreement").
21. Approved the sale and/or transfer of shares owned by the Company in MAA representing 30% (thirty percent) of the total issued and paid capital of MAA upon the exercise of the IPO of MAA and MCL Option in accordance with the terms and conditions of the Option Agreement.
22. Approved the purchase and/or receipt of transfer of shares owned by MCL in MAA (after the exercise of the MCL Option) by the Company so that the amount of the Company's shares in MAA after the IPO and the exercise of MCL Option will not be less than 70% (seven twenty percent) of total issued and paid up capital of MAA following the IPO of MAA and exercise of the MCL Option in accordance with the terms and conditions of the Option Agreement.
23. Approved the granting of guarantee (corporate guarantee or guarantee) by the Company to guarantee:
 - a. the performance and/or implementation of all obligations of MAA under or in connection with or arising from the Bond issued by the Company to ASH which will be transferred or novated to MAA as part of the implementation of the Spin-off;
 - b. the performance and/or implementation of all obligations of MAA under or in connection with or arising from the deed, arrangement, agreement and/or other documents between MAA and the brand principals which have cooperation with MAA;
20. Menyetujui tindakan Perseroan dan/atau Direksi Perseroan atas penandatanganan *Option Agreement* pada tanggal 30 Maret 2015 oleh dan antara Perseroan dan MCL, yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian Opsi MCL dan *Anti-Dilution Option* serta syarat dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan Opsi MCL dan *Anti-Dilution Option* termasuk mengenai harga pelaksanaan dan waktu pelaksanaan, berikut seluruh lampirannya dan setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya yang dibuat dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "*Option Agreement*").
21. Menyetujui penjualan dan/atau pengalihan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam MAA kepada MCL yang mewakili 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA sebagai pelaksanaan IPO MAA dan pelaksanaan Opsi MCL sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Option Agreement*.
22. Menyetujui pembelian dan/atau penerimaan pengalihan saham-saham yang dimiliki oleh MCL dalam MAA (setelah pelaksanaan Opsi MCL) oleh Perseroan dari MCL sehingga jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam MAA setelah pelaksanaan IPO MAA dan pelaksanaan Opsi MCL tidak kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MAA setelah pelaksanaan IPO MAA dan pelaksanaan Opsi MCL sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Option Agreement*.
23. Menyetujui pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee* atau *guarantee*) oleh Perseroan untuk menjamin:
 - a. pemenuhan dan/atau pelaksanaan seluruh kewajiban MAA berdasarkan atau sehubungan dengan atau yang timbul dari Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan kepada ASH dan yang akan dipindahkan atau dinovasikan kepada MAA sebagai bagian dari pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha;
 - b. pemenuhan dan/atau pelaksanaan seluruh kewajiban MAA berdasarkan atau sehubungan dengan atau yang timbul dari akta, perjanjian, kesepakatan dan/atau dokumen lainnya antara MAA dengan beberapa pemegang/pemilik merek (*brand principals*) yang memiliki kerjasama dengan MAA;



including the execution of deed, agreement and/or other document in connection with the granting of a corporate guarantee as referred to above, including but not limited to (a) the Guarantee Agreement by and between the Company, MAA and ASH, including all amendments, supplements and/or extensions thereof (including but not limited to Amendment to the Terms and Conditions and Guarantee, dated May 12, 2015 made between the Company, ASH and MAA) made from time to time, which will be effective on the Spin-off Effective Date (the "Guarantee Agreement") and (b) a novation agreement between the Company, MAA and the holders/owners of related brands including all amendments, supplements and/or extensions thereof made from time to time.

24. Approved the additional capital injection to be made by the Company to MAA upon issuance of new shares by MAA to the Company in the event that MAA fails to perform its obligations in connection with the Bond as part of the implementation of granting of guarantee by the Company under the Guarantee Agreement pursuant to which the funds received from MAA from the capital injection made by the Company shall be used by the MAA to repay its debts to ASH in connection with the Bond.
25. Approved that all information and transaction contemplated in the Information Disclosure to the Shareholders of the Company to comply with Bapepam and LK Regulation No.IX.E.2 regarding Material Transactions and Change of Main Business Activity and Bapepam and LK Regulation No.IX.E.1 regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest on Certain Transactions which were published by the Company in Sinar Harapan Newspaper on April 13, 2015, including Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure to the Shareholders of the Company which was announced by the Company in Sinar Harapan Newspaper on May 21, 2015 (hereinafter referred to as the "Disclosure of Information").
26. Grants full authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, including the power to revoke such substitution rights, to take all actions deemed necessary, important and/or required to carry out, for validity and/or effectiveness of all matters and/or transactions in connection with the First Agenda until the Forth Agenda of this Meeting, as set out in the Spin-off Plan and as set out in the Disclosure of Information without any exemption, with due observance of the applicable laws and regulations, including but not limited to:

serta penandatanganan akta, kesepakatan, perjanjian dan/atau dokumen lainnya sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada (a) Guarantee Agreement oleh dan antara Perseroan, MAA dan ASH, berikut setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan yang dibuat berdasarkan *Amendment to Terms and Conditions and Guarantee* tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat antara Perseroan, ASH dan MAA) yang dibuat dari waktu ke waktu, yang akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan ("*Guarantee Agreement*") dan (b) perjanjian novasi (*novation agreement*) oleh dan antara Perseroan, MAA dan para pemegang/pemilik merek terkait berikut setiap perubahan, penambahan dan/atau perpanjangannya yang dibuat dari waktu ke waktu.

24. Menyetujui penyetoran modal tambahan oleh Perseroan kepada MAA atas pengeluaran saham baru oleh MAA kepada Perseroan yaitu dalam hal MAA laai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Obligasi sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian jaminan oleh Perseroan berdasarkan *Guarantee Agreement* dimana dana yang diterima MAA dari penyetoran modal tersebut oleh Perseroan wajib digunakan oleh MAA untuk melunasi utang MAA kepada ASH sehubungan dengan Obligasi.
25. Menyetujui seluruh informasi serta rencana transaksi sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang diumumkan oleh Perseroan dalam Surat Kabar Sinar Harapan tertanggal 13 April 2015, berikut Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan yang diumumkan oleh Perseroan dalam Surat Kabar Sinar Harapan tertanggal 21 Mei 2015 (selanjutnya disebut "Keterbukaan Informasi").
26. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, serta dengan hak untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya setiap dan seluruh hal-hal dan/atau transaksi-transaksi sehubungan dengan Agenda Pertama sampai dengan Agenda Keempat Rapat ini, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Pemisahan dan sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Made, entered into, executed, published, delivered and/or carried out all deeds, agreements, contracts, agreements, certificates, letters, requests, statements, announcements, notices, reports, disclosure and/or other documents (hereinafter be referred to as the "Documents"), including but not limited to:
1. Reorganization Agreement including all attachments thereof including but not limited to:
 - Term Sheet for Back to Back Arrangements in relation to the Brand Principal Agreements;
 - Term Sheet for Back to Back Arrangements in relation to the Lease Agreements;
 - Term Sheet of Shared Service Agreement; and
 - Form of the Novation Agreement.
 2. Spin-off Deed in relation to the implementation of the Spin-off;
 3. Bond Subscription Agreement;
 4. Bond Certificate including Terms and Conditions of the Bond which will be part of Bond Certificate;
 5. Escrow Agreement;
 6. Option Agreement;
 7. Governance Agreement;
 8. Guarantee Agreement;
 9. Amendment to Terms and Conditions and Guarantee dated 12 Mei 2015;
 10. Bond Novation Agreement;
 11. Trademark Agreement;
 12. Any and all Documents required in the Documents referred to in items number (i) until (xi) above, or as required in or to implement all matters, transactions or provisions provided or contemplated in the Documents; including all changes, addendum, amendments, supplements, extensions, renewals, transfers, novations and/or termination of Documents referred to in items number (i) until (xii) above (hereinafter referred to as the "Transaction Document"):

- a. Membuat, mengadakan, menandatangani, mengumumkan, menyampaikan dan/atau melaksanakan seluruh akta, perjanjian, kontrak, kesepakatan, sertipikat, surat, permohonan, pernyataan, pengumuman, pemberitahuan, laporan, keterbukaan dan/atau dokumen lainnya (selanjutnya disebut "Dokumen"), termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. *Reorganization Agreement* berikut seluruh lampirannya termasuk namun tidak terbatas pada:
 - *Term Sheet for Back to Back Arrangements in relation to the Brand Principal Agreements*;
 - *Term Sheet for Back to Back Arrangements in relation to the Lease Agreements*;
 - *Term Sheet of Shared Service Agreement*; dan
 - *Form dari Novation Agreement*.
 2. Akta Pemisahan dalam rangka pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha;
 3. *Bond Subscription Agreement*;
 4. *Bond Certificate* serta Terms and Conditions of the Bond yang akan menjadi bagian dari *Bond Certificate*;
 5. *Escrow Agreement*;
 6. *Option Agreement*;
 7. *Governance Agreement*;
 8. *Guarantee Agreement*;
 9. *Amendment to Terms and Conditions and Guarantee* tertanggal 12 Mei 2015
 10. *Bond Novation Agreement*;
 11. *Trademark Agreement*;
 12. Setiap dan seluruh Dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen sebagaimana tercantum dalam butir (i) sampai dengan butir (xi) di atas, atau sebagaimana diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal, transaksi-transaksi atau ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen tersebut; berikut setiap perubahan, adendum, amandemen, tambahan, perpanjangan, pembaharuan, pengalihan, novasi dan/atau pengakhiran atas Dokumen sebagaimana tercantum dalam butir (i) sampai dengan butir (xii) tersebut di atas (selanjutnya disebut "Dokumen Transaksi");



- b. Determined and negotiated all terms and conditions of any Transaction Document, including but not limited to the terms and conditions with respect to the number of new shares to be issued by MAA to the Company in the implementation of the Spin-off, the value of Bonds, the maturity date or redemption of Bonds, the date or conditions of early redemption of the Bonds, the price for granting the MCL Option, the price for granting the Anti-dilution Option, the exercise price of the MCL Option, and the exercise price of the Anti-dilution Option;
 - c. Requested approval from the relevant parties, including but not limited to the creditors of the Company;
 - d. Bind the Company to implement and/or complete each transaction and its obligations under to the Transaction Documents;
 - e. Bind the Company to procure MAA to perform its obligations under the Transaction Documents;
 - f. Attended the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be convened by MAA, PAL and MCP in connection with the implementation of the Spin-off including to approve any resolution adopted in such Extraordinary General Meeting of Shareholders of MAA, PAL and MCP, or to enter into any resolution in relation thereto, in each case in the Company's capacity as shareholder of MAA, PAL and MCP;
 - g. Took or did all actions required and/or necessary which are deemed or considered appropriate and/or necessary by the Board of Directors of the Company;
 - h. Appeared before the Notary;
 - i. Restated all or part of the resolutions adopted in the First Agenda until the Fourth Agenda of this Meeting, in the form of notarial deed or in other forms;
 - j. Announced, notified and/or reported all or any part of the resolutions adopted in this Meeting to the public, the shareholders of the Company, the relevant parties and the authorized institution and/or government officials, including but not limited to OJK, the Indonesian Stock Exchange and MoLHR;
27. Approved and ratified all actions (including the execution of all Documents) that have been or will be made by each member of the Board of Directors of the Company in order to carry out the resolutions adopted in the First Agenda until the Fourth Agenda of this Meeting.
- b. Menentukan dan menegosiasikan seluruh syarat dan ketentuan dalam setiap Dokumen Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat dan ketentuan sehubungan dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh MAA kepada Perseroan dalam pelaksanaan Pemisahan, nilai Obligasi, tanggal atau jatuh tempo pelunasan Obligasi, tanggal atau kondisi pembayaran lebih awal Obligasi, harga pemberian Opsi MCL, harga pemberian Anti-Dilution Option, nilai pelaksanaan Opsi MCL, nilai pelaksanaan Anti-Dilution Option, harga pemberian Opsi MCL dan harga pemberian Anti-Dilution Option;
 - c. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait, termasuk tetapi tidak terbatas dari kreditur Perseroan;
 - d. Mengikat Perseroan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan setiap transaksi serta kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Transaksi;
 - e. Mengikat Perseroan untuk menyebabkan MAA melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi;
 - f. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh MAA, PAL dan MCP sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan atau Pemecahan Usaha serta untuk memberikan persetujuan atas setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, atau untuk menandatangani segala keputusan sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing dalam kapasitas Perseroan selaku pemegang saham MAA, PAL dan MCP;
 - g. Melakukan segala tindakan yang dipandang atau dianggap baik dan/atau perlu oleh Direksi Perseroan;
 - h. Menghadap di hadapan Notaris;
 - i. Menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Agenda Pertama sampai dengan Agenda Keempat Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris maupun dalam bentuk lainnya;
 - j. Mengumumkan, memberitahukan dan/atau melaporkan sebagian atau seluruh keputusan sebagaimana diambil dan diputuskan dalam Rapat ini kepada publik, para pemegang saham Perseroan, pihak-pihak terkait serta instansi dan/atau pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bursa Efek Indonesia dan Menkumham.
27. Menyetujui dan meratifikasi segala tindakan (termasuk penandatanganan segala Dokumen) yang telah maupun yang akan dilakukan oleh setiap anggota Direksi Perseroan dalam rangka pelaksanaan hal-hal sebagaimana diputuskan dalam Agenda Pertama sampai dengan Agenda Keempat Rapat ini.

Agenda 5

1. Approved the amendment of all provisions of the Articles of Association of the Company to be adjusted in accordance with POJK 32 and POJK 33, and in relation to amend the following provisions of the Articles of Association of the Company: Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, Article 20, Article 21, Article 22 and Article 24.
2. Granted full authority and power of attorney to two (2) members of the Board of Directors of the Company with the right of substitution, including the power to revoke such right to substitute, to take all actions deemed necessary, important and/or required to give effect, for validity and/or in connection with resolutions adopted in the Fifth Agenda of this Meeting, including but not limited to (a) appear before the Notary, (b) restate all or any part of the resolutions adopted in the Fifth Agenda of this Meeting, in a form of notarial deed form or in other form, and/or (c) announce, notify and/or report all or any part of resolutions adopted in the Fifth Agenda of this Meeting to the public, shareholders of the Company, the relevant parties and authorized institution and/or government officials, including but not limited to OJK, the Indonesian Stock Exchange and MoLHR.

Mata Acara 5

1. Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 32 dan POJK 33, dan sehubungan dengan pengubahan Anggaran Dasar tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada 2 (dua) anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi, serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Agenda Kelima Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk (a) menghadap di hadapan Notaris, (b) menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Agenda Kelima Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris maupun dalam bentuk lainnya, dan/atau (c) mengumumkan, memberitahukan dan/atau melaporkan sebagian atau seluruh keputusan sebagaimana diambil dan diputuskan dalam Agenda Kelima Rapat ini kepada publik, para pemegang saham Perseroan, pihak-pihak terkait serta instansi dan/atau pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bursa Efek Indonesia dan Menkumham.

